



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Balang Baru Nomor : 071/PL.05.I-BA/7304112005/I/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Desa Balang Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Balang Baru Kecamatan Balang Baru Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balang Baru
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BALANG BARU


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

RUSDI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 133 TAHUN 2024 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA BALANG BARU KECAMATAN
 TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL JAMMAL JALIL	LAKI-LAKI
2.	ERNI ERAWATI	PEREMPUAN
3.	NURHIDAYA	PEREMPUAN
4.	PUJI ASTUTI	PEREMPUAN
5.	SALMAWATI.S.PD	PEREMPUAN
6.	SUARDI	LAKI LAKI
7.	SUHARTI S.PD.I	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ACHMAD FAUSI	LAKI LAKI
2.	FITRI DARMAWANTI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD ASWAN	LAKI LAKI
4.	RISKA WAHYUNI, A.MD.KEB	PEREMPUAN
5.	RIVALDO	LAKI LAKI
6.	SAFRIANTO	LAKI LAKI
7.	SULWANDI	LAKI LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NURMALA	PEREMPUAN
2.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
3.	SYAMSINAR, S. PD	PEREMPUAN
4.	RATNAWATI	PEREMPUAN
5.	RENDI AKBAR	LAKI LAKI
6.	TILAWATIL HUSNA	PEREMPUAN
7.	SUPRIADI	LAKI LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SASMITA ANDRIANI	PEREMPUAN
2.	WAHYUNI	PEREMPUAN
3.	RISMAWATI	PEREMPUAN
4.	SAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI
5.	SUARMAN	LAKI-LAKI
6.	RISKA	PEREMPUAN
7.	SULTAN	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MARDIANA	PEREMPUAN
2.	JOHANA	PEREMPUAN
3.	SAOFIKA	PEREMPUAN
4.	HERFINA. S	PEREMPUAN
5.	ERNI	PEREMPUAN
6.	RISMA	PEREMPUAN
7.	PUTRI ANANDAYANI	PEREMPUAN

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRMA	PEREMPUAN
2.	SRI SERLI WAHYUNI	PEREMPUAN
3.	PUTRI	PEREMPUAN
4.	JUMRAH	PEREMPUAN
5.	SANTRI	PEREMPUAN
6.	RISWAN	LAKI-LAKI
7.	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NURHALISA	PEREMPUAN
2.	FITRI	PEREMPUAN
3.	ARDIANTO	LAKI-LAKI
4.	RATNA	PEREMPUAN
5.	SUMITA	PEREMPUAN
6.	BASIR	LAKI-LAKI
7.	YAYU ANDRIANI	PEREMPUAN

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARMAWATI	PEREMPUAN
2.	AHMAD YANI	LAKI-LAKI
3.	RIKA,A.MD.KEB	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ILHAM	LAKI-LAKI
5.	ILHAM	LAKI-LAKI
6.	SRI RAHMAWATI	PEREMPUAN
7.	SARASWATI	PEREMPUAN

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FITRIANI PUTRI	PEREMPUAN
2.	NURFITRAH DINANTI	PEREMPUAN
3.	SALSABILA KHAERIANI NURDIN	PEREMPUAN
4.	HAPSIR ALI	LAKI-LAKI
5.	PUTRI	PEREMPUAN
6.	WIWID ASRIANTI	PEREMPUAN
7.	DARMAWATI,S	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BALANG BARU

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

RUSDI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

